

JAKSA BIDIK PROYEK PENGADAAN MESIN POTONG RUMPUT DISTAN BURSEL



riaupembaruan.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru membidik Proyek Pengadaan Mesin Potong Rumput milik Dinas Pertanian Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019. Kepala Seksi (Kasie) Intelijen Kejari Buru, Azer Jongker Orno telah turun langsung ke Namrole Bulan Januari 2021 lalu, untuk menyelidiki Proyek Pengadaan Mesin Potong Rumput senilai Rp519.999.480,00 yang dikerjakan oleh CV. Asri Pratama. “Kemarin, kita melakukan konfirmasi saja terkait adanya paket atau tidak. Jadi, Kita masih menunggu dokumen untuk dilihat,” ujar Azer Jongker Orno. Ia mengaku telah meminta Kepala Dinas Pertanian, Idris Loilatu untuk menyiapkan Daftar Penerima dan Berita Acara Serah Terima, serta telah meminta Pihak Kontraktor, Nahar untuk menyiapkan bukti *invoice* pembelian untuk diserahkan kepadanya. “Saya sudah minta Kepala Dinas untuk siapkan dokumennya dan kepada pihak rekanan untuk menyiapkan *invoice* pembeliannya juga. Kita minta untuk dilengkapi agar bisa di-*cross check* barangnya ada atau tidak,” ucap Azer Jongker Orno.

Menurutnya, jika mesin potong rumput tersebut memang ada belum tentu tidak bermasalah karena perlu dicek spesifikasinya dahulu. “Kalaupun tidak masalah, kita harus melihat spesifikasi barangnya sesuai ataukah tidak,” paparnya. Hingga saat ini pihaknya belum melakukan tindakan apapun dalam mengusut kasus ini karena setelah mendapatkan dokumen yang diminta dari Dinas Pertanian dan kontraktor, pihaknya akan mempelajarinya terlebih dahulu untuk menentukan langkah selanjutnya. “Belum ada tindakan apapun, kita tunggu mereka serahkan dokumen dulu, kita telaah dan kita laporkan atau simpulkan ada dugaan atau tidak baru ditindaklanjuti,” tuturnya.

Sumber lain di Dinas Pertanian Bursel mengaku, dalam proses pemeriksaan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku beberapa waktu lalu dicurigai bahwa mesin potong rumput itu tidak sesuai spesifikasinya. “Waktu pemeriksaan barang oleh Tim BPK beberapa waktu lalu sempat dicurigai bahwa mesin-mesin potong rumput itu palsu,” ucap sumber ini. Sementara itu, dari laman *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Kabupaten Buru Selatan diketahui terdapat 27 Perusahaan yang mengikuti tender proyek tersebut. Namun, hanya tiga perusahaan yang dinyatakan lolos dan menyampaikan harga penawaran. CV. Asri Pratama milik Nahar bukanlah perusahaan yang mengajukan penawaran terendah. Ada CV. Variasi yang menyampaikan harga penawaran sebesar Rp471.130.500,00 dan CV. Iksan Jaya dengan harga penawaran Rp519.750.000,00. Tetapi, CV. Asri Pratama dengan nilai penawaran sebesar Rp519.999.480,00 yang dinyatakan sebagai pemenang.

Sumber Berita:

***Harian Siwalima, “ Jaksa Bidik Proyek Pengadaan Mesin Potong Rumput Distan Bursel”,
2 Februari 2021.***

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut KUHAP pada:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

3. Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
4. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut.